



PUTUSAN

Nomor 948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan XXX, pekerjaan XXX, tempat kediaman di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX Kota XXX, Propinsi XXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



1. Bahwa pada tanggal 21 Mei 1984, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kota Gorontalo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 22 Mei 1984.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, kemudian pindah bersama sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, perempuan, umur 29 tahun anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat .

b. Tergugat sering mengungkit-ungkit pemberian yang pernah

diberikan Tergugat kepada Penggugat .

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada tahun 2009, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang kerumah orang tua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama kurang lebih 8 tahun hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan bathin ;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in suhbra Tergugat XXXX terhadap Penggugat XXXX
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsida

Mohonputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXX, Nomor XXX Tanggal 22 Mei 1984, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **XXXX**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX, sedangkan Tergugat bernama Ibrahim Lihawa;
- Bahwa ya, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi berusaha melerai saat Tergugat hendak memukul Penggugat, selanjutnya beberapa hari kemudian Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak, sejak Tergugat turun tahun 2009 dan pergi ke Manado, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 9 tahun lamandan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah Tergugat memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **XXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Kelurahan XXX, Kecamatan XXX, Kota Gorontalo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXX, sedangkan Tergugat bernama Ibrahim Lihawa;
- Bahwa ya, saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 1984;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa yang saksi lihat awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi rukun karena ulah Tergugat yang tidak memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa pada tahun 2009 saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan saksi berusaha melerai saat Tergugat hendak memukul Penggugat, selanjutnya beberapa hari kemudian Tergugat turun dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa tidak, sejak Tergugat turun tahun 2009 dan pergi ke Manado, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 9 tahun lamandan selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkominikasi dan tidak pernah Tergugat memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan selalu mengungkit ingkit pemberian yang pernah diberikan kepada Penggugat pada tahun 2009 Tergugat pegi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Tergugat , sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 8 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Mei 1984, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Mei 1984, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Trisna Ahmad binti Ahmad Harun dan Emi Ilahude binti Tune Ilahude, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak satu orang bernama ANAK
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat dan ada pemberian selalu diungkit ungit .
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah berjalan 8 tahun Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya .
- telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK, perempuan, umur 29 tahun;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 8 tahun , dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**XXXX**) terhadap Penggugat (**XXXX**);

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp **366000,-** (**tiga ratus enam puluh enam ribu** rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 15 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Miharah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.Tomi Asram S.H. M.H.I dan Khairiyah Ahmad SHI,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nurlan Saleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs.H.Tomi Asram SH.MHI

Dra. Hj. Miharah, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo



Khairiyah Ahmad SHI.MH

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan Saleh

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	275.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.948/Pdt.G/2018/PA.Gtlo